

Transformasi Peran Gender dan Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Dual-Income: Analisis dalam Perspektif Hukum HAM Internasional

Ulva Mariana^{1*}, Wiwin Nailufah², Taufiqur Rohman³

^{1,2,3} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : bundaulva79@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1990 - 2000

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3171>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3171>

Article History:

Received: 02-07-2026

Revised: 12-08-2026

Accepted: 13-08-2026

Abstract : *The transformation of modern social structures has encouraged changes in gender roles within contemporary Muslim families, particularly in dual-income families where both husband and wife actively participate in productive economic activities. These changes have created new dynamics in family maintenance relations, which were previously constructed based on patriarchal structures that positioned men as the primary breadwinners. This study aims to analyze the transformation of gender roles and maintenance fulfillment in dual-income families from the perspective of international human rights law. This research employs normative legal research using conceptual, statutory, and international human rights approaches. Legal materials were obtained from international human rights instruments, national regulations, Islamic family law literature, and relevant previous studies. The findings indicate that the transformation of dual-income families has shifted maintenance relations from unilateral patterns toward more participatory and cooperative relationships. However, patriarchal social structures continue to place women in double burden situations due to their simultaneous involvement in productive and domestic work. From the perspective of international human rights law, this condition demonstrates the importance of strengthening substantive equality principles and promoting a more proportional distribution of family responsibilities. Therefore, reconstruction of maintenance relations based on shared family responsibility is necessary to establish family relations that are more just, participatory, and oriented toward the protection of human rights within modern families.*

Keywords : *Gender Roles; Maintenance; Dual-Income Family; Human Rights; Substantive Equality*

Abstrak : Transformasi struktur sosial masyarakat modern telah mendorong perubahan peran gender dalam keluarga Muslim kontemporer, khususnya pada keluarga dual-income yang menempatkan suami dan istri sama-sama terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Perubahan tersebut memunculkan dinamika baru dalam relasi nafkah keluarga yang selama ini dibangun berdasarkan model patriarkal dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran gender dan pemenuhan nafkah dalam keluarga dual-income melalui perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan hak asasi manusia internasional. Sumber bahan hukum diperoleh dari instrumen HAM internasional, peraturan perundang-undangan nasional, literatur hukum keluarga Islam, serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi keluarga dual-income telah menggeser relasi nafkah dari pola unilateral menuju relasi yang lebih partisipatoris dan berbasis kerja sama. Akan tetapi, struktur sosial patriarkal masih menyebabkan perempuan mengalami double burden akibat keterlibatan simultan dalam kerja produktif dan domestik. Dalam perspektif hukum HAM internasional, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan prinsip substantive equality dan distribusi tanggung jawab keluarga yang lebih proporsional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi relasi nafkah berbasis shared family

responsibility guna mewujudkan relasi keluarga yang lebih adil, partisipatoris, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dalam keluarga modern.

Kata Kunci : Peran Gender; Nafkah; Keluarga Dual-Income; Hak Asasi Manusia; Kesenjangan Substantif

PENDAHULUAN

Transformasi struktur sosial masyarakat modern telah membawa perubahan mendasar terhadap pola relasi keluarga kontemporer, termasuk dalam keluarga Muslim. Modernisasi ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, peningkatan akses pendidikan, serta keterlibatan perempuan dalam sektor publik menyebabkan terjadinya perubahan signifikan dalam pembagian peran gender di dalam rumah tangga (Hariyanto dkk., 2025). Kondisi tersebut melahirkan model keluarga dual-income sebagai bentuk keluarga modern yang menempatkan suami dan istri sama-sama terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif guna menopang keberlangsungan finansial keluarga. Dalam konteks masyarakat modern, keluarga dual-income tidak lagi dipandang sebagai fenomena insidental, melainkan telah berkembang menjadi struktur sosial yang semakin dominan dalam kehidupan keluarga kontemporer.

Perubahan tersebut sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif, tetapi juga menyangkut transformasi antropologis terhadap relasi keluarga itu sendiri. Struktur keluarga modern bergerak dari model patriarkal tradisional berbasis single breadwinner menuju pola relasi yang lebih negosiatif, partisipatoris, dan berbasis kerja sama. Dalam model keluarga tradisional, laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama sekaligus pusat otoritas ekonomi keluarga, sedangkan perempuan ditempatkan dalam wilayah domestik sebagai pengelola rumah tangga (Hartono dkk., 2025). Pembagian kerja tersebut tidak hanya menjadi konstruksi sosial masyarakat patriarkal, tetapi juga memengaruhi formulasi hukum keluarga, termasuk relasi nafkah dalam hukum Islam klasik.

Dalam hukum Islam klasik, relasi nafkah dibangun di atas konstruksi *qiwamah* yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga sekaligus penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Konstruksi tersebut lahir dari struktur sosial masyarakat Muslim klasik yang bercorak patriarkal dan berbasis ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki (Syafuruddin & Ismail, 2025). Dalam konteks tersebut, kewajiban nafkah dipahami sebagai relasi unilateral antara pemberi nafkah dan penerima nafkah. Akan tetapi, transformasi keluarga modern menyebabkan konstruksi tersebut mulai menghadapi tantangan relevansi ketika perempuan turut menjadi aktor ekonomi yang berkontribusi secara langsung terhadap keberlangsungan finansial keluarga.

Persoalannya, transformasi peran gender dalam keluarga *dual-income* tidak selalu diikuti oleh redistribusi tanggung jawab domestik secara proporsional (Putri & Lestari, 2016). Dalam banyak keluarga modern, perempuan tetap memikul tanggung jawab domestik utama meskipun turut bekerja di sektor publik dan berkontribusi terhadap ekonomi rumah tangga. Akibatnya, perempuan mengalami double burden berupa keterlibatan simultan dalam kerja produktif dan kerja reproduktif domestik (Nandiya & Andaryuni, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan ekonomi keluarga tidak secara otomatis menghapus struktur subordinasi gender yang bekerja secara sosial maupun kultural dalam institusi keluarga (Cao & Wang, 2025).

Dalam perspektif Martha A. Fineman, kondisi tersebut merupakan bentuk *structural vulnerability* yang lahir dari distribusi tanggung jawab sosial yang tidak berjalan secara adil (Fineman, 2010). Kerentanan perempuan dalam keluarga modern bukan hanya disebabkan oleh persoalan ekonomi, tetapi juga oleh ketimpangan relasi domestik yang terus mempertahankan perempuan sebagai pusat kerja reproduktif rumah tangga (Ayuningsih dkk., 2026). Situasi tersebut

memperlihatkan bahwa keluarga dual-income modern menyimpan paradoks relasional: perempuan memperoleh akses lebih besar terhadap ruang publik, tetapi pada saat yang sama tetap dibebani dominasi tanggung jawab domestik.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, khususnya mengenai kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dalam keluarga (Zumrotun dkk., 2026). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menegaskan pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi keluarga dan pembagian tanggung jawab domestik. Pasal 16 CEDAW secara khusus menegaskan pentingnya persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan keluarga. Selain itu, General Recommendation No. 21 CEDAW menegaskan bahwa relasi keluarga yang setara tidak dapat diwujudkan apabila perempuan masih menanggung beban domestik secara tidak proporsional.

Dalam perspektif hukum HAM internasional, kesetaraan tidak cukup dipahami sebagai persamaan formal semata. Konsep substantive equality menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui perubahan struktur sosial yang menyebabkan ketimpangan terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam ruang publik tanpa redistribusi kerja domestik sesungguhnya belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan substantif. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama keluarga *dual-income* modern bukan sekadar mengenai perempuan bekerja, melainkan mengenai bagaimana tanggung jawab ekonomi dan domestik didistribusikan secara adil dalam keluarga (Essop, 2026).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas perempuan bekerja dalam perspektif hukum Islam, relasi gender dalam keluarga, atau perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga. Sebagian penelitian lain berfokus pada reinterpretasi *qiwamah* dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam (Asrori, 2024). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan persoalan nafkah dalam kerangka normatif antara kewajiban suami dan hak ekonomi istri. Kajian yang secara khusus menghubungkan transformasi peran gender dalam keluarga *dual-income* dengan prinsip *substantive equality* dalam perspektif hukum HAM internasional masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum banyak membahas bagaimana transformasi relasi nafkah modern sesungguhnya mencerminkan krisis distribusi tanggung jawab domestik dalam keluarga kontemporer.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran gender dan pemenuhan nafkah dalam keluarga dual-income melalui perspektif hukum HAM internasional. Penelitian ini berargumen bahwa problem utama relasi nafkah modern bukan terletak pada keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga, melainkan pada ketidakmampuan struktur relasi keluarga mendistribusikan tanggung jawab domestik dan ekonomi secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi relasi nafkah berbasis substantive equality dan shared family responsibility guna menghadirkan relasi keluarga yang lebih adil, partisipatoris, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia dalam keluarga modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter konseptual (*conceptual legal research*) yang difokuskan pada analisis transformasi peran gender dan pemenuhan nafkah dalam keluarga dual-income melalui perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian berorientasi pada analisis

norma hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, serta pengembangan argumentasi konseptual terkait relasi nafkah dan distribusi tanggung jawab keluarga modern.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum keluarga, gender, dan hak asasi manusia internasional. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur hukum, dokumen internasional, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif untuk menjelaskan hubungan antara transformasi peran gender, relasi nafkah dalam keluarga *dual-income*, dan prinsip-prinsip *substantive equality* dalam hukum HAM internasional. Analisis juga diarahkan untuk membangun argumentasi mengenai pentingnya rekonstruksi relasi nafkah berbasis *shared family responsibility* dalam keluarga modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Peran Gender dalam Keluarga Dual-Income Modern

Transformasi keluarga *dual-income* modern sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar terhadap struktur relasi kekuasaan dalam keluarga (Hochschild & Machung, 2012). Dalam masyarakat patriarkal tradisional, relasi keluarga dibangun di atas pembagian kerja berbasis jenis kelamin yang rigid, di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan ditempatkan dalam ruang domestik sebagai pengelola rumah tangga. Struktur tersebut kemudian membentuk konstruksi sosial mengenai superioritas ekonomi laki-laki dan ketergantungan perempuan dalam relasi keluarga.

Namun demikian, modernisasi sosial dan ekspansi perempuan ke ruang publik menyebabkan struktur tersebut mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Perempuan modern tidak lagi hanya diposisikan sebagai subjek domestik, tetapi juga menjadi aktor ekonomi yang berkontribusi terhadap keberlangsungan finansial keluarga (Syrda, 2026). Dalam konteks keluarga *dual-income*, relasi keluarga bergerak menuju pola relasi yang lebih partisipatoris karena aktivitas ekonomi keluarga tidak lagi bertumpu secara eksklusif pada laki-laki sebagai *single breadwinner*.

Meskipun demikian, transformasi ekonomi keluarga tidak secara otomatis menghapus struktur subordinasi gender dalam rumah tangga. Dalam banyak keluarga *dual-income*, keterlibatan perempuan dalam kerja produktif justru diikuti peningkatan beban kerja domestik yang tetap dibebankan secara dominan kepada perempuan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perubahan ekonomi tidak selalu disertai transformasi relasi domestik secara substantif. Perempuan memang memperoleh akses terhadap ruang publik, tetapi pada saat yang sama tetap diposisikan sebagai pusat tanggung jawab reproduktif rumah tangga (Qibtiyah, 2020).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa struktur patriarki modern bekerja dalam bentuk yang lebih kompleks. Dominasi laki-laki tidak lagi selalu muncul dalam bentuk pembatasan perempuan bekerja, tetapi justru melalui normalisasi beban ganda terhadap perempuan. Dalam

konteks ini, perempuan modern diharapkan mampu berpartisipasi dalam menopang ekonomi keluarga tanpa diikuti redistribusi tanggung jawab domestik secara proporsional. Akibatnya, keluarga *dual-income* modern sering kali melahirkan paradoks relasional: perempuan memperoleh pengakuan ekonomi, tetapi tetap mengalami subordinasi domestik (Anisa, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problem utama keluarga *dual-income* bukan sekadar mengenai meningkatnya perempuan bekerja (Çineli, 2020), melainkan mengenai bagaimana relasi keluarga modern mendistribusikan kekuasaan, tanggung jawab, dan kerja domestik secara adil. Ketimpangan relasional dalam keluarga modern sesungguhnya lahir ketika struktur keluarga gagal membaca perubahan antropologis perempuan sebagai subjek ekonomi yang setara dalam kehidupan keluarga.

Konstruksi Nafkah dan Reproduksi Struktur Patriarki dalam Relasi Keluarga

Relasi nafkah dalam keluarga modern tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum dan budaya yang selama ini menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas ekonomi keluarga (Nurlaelawati & Salim, 2013). Dalam tradisi hukum keluarga Islam klasik, kewajiban nafkah suami dibangun di atas konsep *qiwamah* yang memosisikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga sekaligus penanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam struktur tersebut, relasi nafkah dipahami sebagai hubungan unilateral antara pemberi nafkah dan penerima nafkah.

Secara historis, konstruksi tersebut lahir dari struktur masyarakat muslim klasik yang bercorak patriarkal dan berbasis ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki. Akan tetapi, problem muncul ketika formulasi relasi nafkah klasik dipertahankan secara rigid dalam konteks keluarga *dual-income* modern yang telah mengalami transformasi sosial secara fundamental (Alfathoni & Hikmah, 2024). Dalam banyak keluarga kontemporer, perempuan turut menopang ekonomi keluarga bahkan dalam beberapa kasus menjadi sumber ekonomi utama rumah tangga. Namun demikian, struktur relasi keluarga masih mempertahankan dominasi laki-laki dalam otoritas domestik dan pengambilan keputusan keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi nafkah modern sering kali mengalami kontradiksi struktural. Di satu sisi perempuan dituntut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, tetapi di sisi lain struktur relasi domestik masih memosisikan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama terhadap kerja reproduktif rumah tangga. Situasi ini menyebabkan keterlibatan ekonomi perempuan tidak selalu diikuti peningkatan posisi tawar perempuan dalam relasi keluarga (Ernaningtyas & Tanlain, 2023).

Dalam perspektif hukum dan gender, kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi nafkah modern masih bekerja dalam kerangka patriarki domestik. Nafkah tidak lagi sekadar berkaitan dengan distribusi ekonomi keluarga, tetapi juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam rumah tangga (Sarah dkk., 2025). Ketika perempuan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga tetapi tetap memikul dominasi kerja domestik, maka sesungguhnya relasi keluarga masih mempertahankan ketimpangan struktural yang bersifat gendered. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena banyak struktur sosial modern masih memandang kerja domestik perempuan sebagai kewajiban moral, bukan sebagai kerja sosial yang memiliki nilai ekonomi dan relasional (Safriyanto dkk., 2024). Akibatnya, kontribusi domestik perempuan sering kali tidak memperoleh pengakuan setara meskipun memiliki peran sentral terhadap keberlangsungan keluarga. Dalam konteks ini, keluarga *dual-income* modern memperlihatkan bahwa ketimpangan gender tidak lagi bekerja melalui pelarangan perempuan memasuki ruang publik, tetapi melalui eksploitasi simultan terhadap tenaga produktif dan reproduktif perempuan.

Krisis Substantive Equality dalam Keluarga Dual-Income

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, relasi keluarga seharusnya dibangun di atas prinsip *equality* dan penghormatan terhadap martabat manusia. Akan tetapi, konsep *equality* dalam hukum HAM internasional tidak berhenti pada persamaan formal semata (Nations, t.t.). Prinsip *substantive equality* menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui perubahan struktur sosial yang menyebabkan ketimpangan terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan dalam relasi keluarga modern (Darmawan & Fitroni, 2026).

Fenomena double burden dalam keluarga *dual-income* menunjukkan bahwa persamaan formal belum sepenuhnya menghasilkan kesetaraan substantif. Perempuan memang memperoleh akses lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi publik, tetapi pada saat yang sama masih dibebani dominasi kerja domestik dalam rumah tangga (Siregar, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur keluarga modern masih mempertahankan pembagian kerja domestik berbasis gender secara tidak proporsional.

Sedangkan dalam perspektif *substantive equality* (Fredman, 2016), ketimpangan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan struktural karena perempuan dipaksa menjalankan dua fungsi sosial secara simultan tanpa redistribusi tanggung jawab yang setara. Situasi ini menyebabkan perempuan mengalami kerentanan relasional dalam keluarga modern. Kerentanan tersebut bukan semata persoalan individu, melainkan lahir dari struktur sosial dan budaya yang masih mempertahankan subordinasi domestik terhadap perempuan.

CEDAW melalui Pasal 16 menegaskan pentingnya persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam relasi keluarga (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979, t.t.*). Selain itu, General Recommendation No. 21 menegaskan bahwa pembagian tanggung jawab keluarga yang tidak proporsional merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat terwujudnya kesetaraan substantif terhadap perempuan. Dalam konteks tersebut, keluarga *dual-income* modern memperlihatkan bahwa diskriminasi gender tidak selalu hadir dalam bentuk pembatasan formal, tetapi justru bekerja melalui normalisasi ketimpangan kerja domestik.

Ketimpangan tersebut memperlihatkan kegagalan relasi keluarga modern dalam membangun *shared family responsibility* secara substantif. Perempuan didorong untuk produktif secara ekonomi, tetapi struktur domestik masih bekerja berdasarkan asumsi bahwa rumah tangga tetap merupakan tanggung jawab utama perempuan (Sukmana dkk., 2025). Akibatnya, perempuan mengalami tekanan psikologis, sosial, dan relasional yang lebih besar dibanding laki-laki dalam struktur keluarga *dual-income*.

Perspektif Hukum HAM Internasional terhadap Relasi Nafkah dan Gender Equality

Hukum HAM internasional memandang keluarga sebagai institusi sosial yang harus dibangun di atas penghormatan terhadap kesetaraan, martabat manusia, dan perlindungan hak setiap individu. Dalam konteks tersebut, relasi nafkah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kewajiban ekonomi unilateral, tetapi harus dibaca sebagai bagian dari relasi sosial yang menentukan distribusi tanggung jawab, kekuasaan, dan kesejahteraan dalam keluarga (Mardhiah dkk., 2026).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menempatkan diskriminasi terhadap perempuan dalam keluarga sebagai salah satu bentuk ketidakadilan struktural yang harus dihapuskan. Pasal 16 CEDAW secara tegas mengatur bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak boleh dibangun

di atas subordinasi salah satu pihak, termasuk dalam pembagian tanggung jawab domestik dan ekonomi (Jamil, 2014).

Selain itu, konsep *substantive equality* dalam hukum HAM internasional menolak pendekatan equality yang hanya bersifat formalistik. Kesetaraan tidak cukup dipahami sebagai pemberian akses yang sama terhadap ruang publik, tetapi juga harus diwujudkan melalui redistribusi tanggung jawab sosial yang lebih adil (Faiz & Khasyi'in, 2026). Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga tanpa perubahan pembagian kerja domestik sesungguhnya belum mencerminkan relasi keluarga yang setara.

Dalam konteks keluarga *dual-income*, prinsip HAM internasional menuntut adanya redistribusi tanggung jawab domestik dan ekonomi secara proporsional. Relasi keluarga modern harus dibangun atas prinsip *cooperation* dan *shared family responsibility*, bukan dominasi berbasis gender (Rofi'ah, 2015). Dengan demikian, pemenuhan nafkah dalam keluarga modern tidak lagi dapat dipahami semata sebagai legitimasi superioritas ekonomi laki-laki, tetapi sebagai bagian dari relasi keluarga yang menjamin penghormatan hak dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Perspektif HAM internasional juga memperlihatkan bahwa kerja domestik memiliki nilai sosial yang sama pentingnya dengan kerja produktif di ruang publik. Oleh karena itu, pembagian kerja rumah tangga yang timpang sesungguhnya merupakan bentuk ketidakadilan relasional yang berdampak terhadap pemenuhan hak perempuan dalam keluarga. Dalam konteks tersebut, rekonstruksi relasi nafkah modern harus diarahkan pada pembangunan relasi keluarga yang lebih egaliter, partisipatoris, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

Rekonstruksi Relasi Nafkah Berbasis Shared Family Responsibility

Transformasi keluarga *dual-income* modern menunjukkan bahwa relasi nafkah tidak lagi dapat dipertahankan secara rigid berdasarkan model *single breadwinner* yang lahir dari struktur patriarki tradisional (Gunawan, 2024). Perubahan struktur sosial masyarakat modern telah mengubah pola relasi ekonomi keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga dalam banyak kasus berlangsung melalui kontribusi simultan suami dan istri. Oleh karena itu, relasi nafkah modern membutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial keluarga kontemporer.

Dalam perspektif *shared family responsibility*, keluarga dipahami sebagai institusi kerja sama yang menempatkan tanggung jawab ekonomi dan domestik sebagai tanggung jawab bersama (Zakaria dkk., 2023). Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban nafkah laki-laki, tetapi untuk membangun relasi keluarga yang lebih proporsional dan partisipatoris. Dengan demikian, relasi nafkah modern tidak lagi berbasis dominasi unilateral, melainkan dibangun atas prinsip *cooperation*, *reciprocity*, dan *substantive equality* (Suharto, 2025). Rekonstruksi relasi nafkah berbasis *shared family responsibility* juga penting untuk menghapus normalisasi *double burden* terhadap perempuan. Dalam banyak keluarga *dual-income*, ketimpangan muncul karena struktur domestik tetap bekerja berdasarkan asumsi tradisional meskipun realitas ekonomi keluarga telah berubah secara signifikan (Hidayatullah & Putri, 2025). Oleh karena itu, redistribusi kerja domestik menjadi bagian penting dalam mewujudkan relasi keluarga yang adil.

Dalam konteks ini, keadilan relasional dalam keluarga modern tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi juga dari distribusi tanggung jawab yang lebih proporsional antara laki-laki dan perempuan. Relasi keluarga yang setara bukan berarti menghapus perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak melahirkan subordinasi dan ketimpangan struktural dalam kehidupan keluarga (Lubis dkk., 2026).

Dengan demikian, rekonstruksi relasi nafkah berbasis *shared family responsibility* merupakan bagian penting dalam pembangunan keluarga modern yang lebih egaliter dan humanis. Relasi nafkah modern harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hak, penghormatan martabat manusia, dan pembangunan kesejahteraan bersama dalam keluarga. Dalam perspektif tersebut, keluarga dual-income bukan sekadar bentuk adaptasi ekonomi modern, tetapi juga arena transformasi relasi gender menuju struktur keluarga yang lebih adil dan partisipatoris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi struktur sosial masyarakat modern telah mengubah pola relasi keluarga kontemporer, khususnya dalam keluarga *dual-income* yang menempatkan suami dan istri sebagai aktor ekonomi dalam rumah tangga. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi keluarga modern tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada model patriarkal tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah tunggal dan perempuan sebagai subjek domestik. Akan tetapi, transformasi ekonomi keluarga tidak secara otomatis menghasilkan relasi keluarga yang setara. Struktur sosial patriarkal masih mempertahankan dominasi domestik terhadap perempuan melalui pembagian tanggung jawab rumah tangga yang tidak proporsional sehingga perempuan tetap mengalami fenomena double burden dalam keluarga modern.

Penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama relasi nafkah dalam keluarga *dual-income* bukan semata terletak pada keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi publik, melainkan pada kegagalan struktur relasi keluarga dalam mendistribusikan tanggung jawab ekonomi dan domestik secara adil. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, kondisi tersebut mencerminkan belum terwujudnya *substantive equality* karena perempuan masih menanggung beban reproduktif rumah tangga secara dominan meskipun telah berkontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam keluarga modern tidak lagi bekerja melalui pembatasan akses perempuan terhadap ruang publik, tetapi melalui normalisasi eksploitasi simultan terhadap kerja produktif dan domestik perempuan.

Berdasarkan perspektif hukum HAM internasional, relasi nafkah dalam keluarga *dual-income* perlu direkonstruksi melalui pendekatan *shared family responsibility* yang menempatkan tanggung jawab ekonomi dan domestik sebagai tanggung jawab bersama secara proporsional. Rekonstruksi tersebut penting untuk membangun relasi keluarga yang lebih egaliter, partisipatoris, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keluarga dual-income modern tidak hanya dipahami sebagai bentuk adaptasi ekonomi terhadap perubahan sosial masyarakat, tetapi juga sebagai arena transformasi relasi gender menuju struktur keluarga yang lebih berkeadilan dan humanis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan penguatan pemahaman mengenai pentingnya pembagian tanggung jawab ekonomi dan domestik secara proporsional dalam keluarga dual-income guna mewujudkan relasi keluarga yang lebih adil dan setara. Rekonstruksi relasi nafkah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kewajiban unilateral laki-laki, melainkan perlu diarahkan pada konsep *shared family responsibility* yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra dalam membangun kesejahteraan keluarga.

Selain itu, negara dan lembaga sosial keagamaan perlu mendorong penguatan kebijakan, edukasi, dan konstruksi sosial yang mendukung kesetaraan substantif dalam keluarga, termasuk penghapusan budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan sebagai pusat tanggung

jawab domestik. Dengan demikian, transformasi keluarga dual-income dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan gender, dan penghormatan terhadap martabat seluruh anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathoni, A. F., & Hikmah, N. D. (2024). PROBLEMATIKA PEMBAGIAN TUGAS SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DUAL INCOME (DUA PENDAPATAN) PADA ASN DI DESA NISA, KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMA. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 16(2), 142–165. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v16i2.10957>
- Anisa, L. N. A. L. N. (2024). TRANSFORMASI PERAN PEREMPUAN MUSLIM DALAM ERA SOCIETY 5.0: Perspektif Teologis Dan Sosiologis. *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v5i2.10533>
- Asrori, K. (2024). TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 153–178. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>
- Ayuningsih, S., Utami, L. D., Sinta, C. R. N., Aulia, C., & Elviandri. (2026). Feminisme Hukum: Relasi Kekuasaan dan Netralitas Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1568–1578. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i1.2856>
- Cao, X., & Wang, S. (2025). Flexible work arrangements, gender ideology, and housework time among dual-earner couples. *Social Science Research*, 129, 103192. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2025.103192>
- Çinel, B. (2020). Money Management and Gender Equality: An Analysis of Dual-Earner Couples in Western Europe. *Family Relations*, 69(4), 803–819.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979.* (t.t.). OHCHR. Diambil 1 Juli 2026, dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- Darmawan, D., & Fitroni, T. H. (2026). KEADILAN SUBSTANTIF DALAM HAK WARIS PEREMPUAN: TELAHAH ATAS PENDEKATAN KEPENTINGAN UMUM DAN MUSYAWARAH KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 11(03). <https://doi.org/10.55102/alyasini.v11i03.192>
- Ernaningtyas, A., & Tanlain, E. C. (2023). Beban Ganda Perempuan Pekerja: Sebuah Refleksi Atas Konstruksi Budaya Patriarki. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 16(2), 1–13. <https://doi.org/10.58823/jham.v16i2.169>
- Essop, F. (2026). Gender and Islamic Inheritance Law: Reassessing Qur’anic Interpretations of Women’s Inheritance Rights. *Mazahib*, 25(1), 1–25. <https://doi.org/10.21093/mj.v25i1.11956>
- Faiz, M. J., & Khasyi’in, N. (2026). TUJUAN KHUSUS HUKUM ISLAM DALAM KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI: PENDEKATAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PEREMPUAN. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 3(1), 98–112. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v3i1.1516>
- Fineman, M. (2010). The Vulnerable Subject and the Responsive State. *Emory Law Journal*, 60(2), 251.
- Fredman, S. (2016). Substantive equality revisited. *International Journal of Constitutional Law*, 14(3), 712–738. <https://doi.org/10.1093/icon/mow043>

- Gunawan, B. F. X. (2024). Wanope Ikuji: Analisis Peran Tradisional Dan Konflik Patriarki Dalam Masyarakat Jepang. *KIRYOKU*, 8(2), 446–462. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v8i2.446-462>
- Hariyanto, H., Yunilisiah, Y., Manoppo, M., Baihaky, R., Nur, R. J., Soumokil, E. L., Nawangsari, A. S., Fahmi, A. F., Wahjudin, L., Apriansyah, Y., Oktaviani, S., & Anam, K. (2025). *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, dan Rekonsiliasi dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing.
- Hartono, R. J., Adiguno, P. R., Aulia, N. N., & Junaedi, F. (2025). Representation of Gender Stereotypes and Patriarchal Culture in MR.DIY Indonesia's Ramadan 2024 Advertisements on YouTube. *Kinesik*, 12(2), 67–77. <https://doi.org/10.22487/ejk.v12i2.1667>
- Hidayatullah, S., & Putri, N. E. (2025). Construction of Husband and Wife Worker Relationship Patterns Based on the Concept of Gender Equality. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 15(1), 207–216. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i1.2629>
- Hochschild, A., & Machung, A. (2012). *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*. Penguin.
- Jamil, N. (2014). HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI DAN KONVENSI CEDAW. *Muwazah*, 6(2), 166–191. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i2.9927>
- Lubis, M. M., Harsono, D. M., Afwina, R., Kusumastuti, S. Y., & Agustina, A. (2026). *Permasalahan Gender Dan Ketimpangan Peran Sosial: Buku Referensi*. Star Digital Publishing.
- Mardhiah, A., Tanjung, D., & Irwansyah. (2026). Qiwwamah Yang Menyimpang: Kekerasan Psikis Dan Ekonomi Sebagai Distorsi Kepemimpinan Suami Dalam Ahwal Syakhsiyyah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 7277–7288. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4157>
- Nandiya, T. A., & Andaryuni, L. (2025). Perempuan Kepala Keluarga dan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 210–218. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.785>
- Nations, U. (t.t.). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations. United Nations. Diambil 1 Juli 2026, dari <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2013). Gendering the Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 51(2), 247–278. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.247-278>
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2016). PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI JAWA. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v16i1.1523>
- Qibtiyah, A. (2020). Mapping Gender Issues in Islam through the Views of Muhammadiyah/Aisyiyah Members in Yogyakarta, Indonesia. *Égypte/Monde Arabe*, (21), Article 21. <https://doi.org/10.4000/ema.11617>
- Rofi'ah, S. (2015). MEMBANGUN POLA RELASI KELUARGA BERBASIS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER. *Muwazah*, 7(2), 93–107. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.9066>
- Safriyanto, R., Ningsih, F., Frederick, J. R., & Isyanawulan, G. (2024). Analisis Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender Perempuan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Publika*, 12(2), 166–174. <https://doi.org/10.33603/publika.v12i2.10182>
- Sarah, S., Saputra, M. A., Akbar, F., & Fakhriah, S. (2025). Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2800–2823. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12707>

- Siregar, D. S. (2024). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>
- Suharto, M. (2025). SHIFTING POWER RELATIONS IN MUSLIM FAMILIES: A NORMATIVE STUDY OF DIVORCE PETITIONS FOLLOWING PPPK APPOINTMENTS. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 16(2), 113–130. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v16i2.11438>
- Sukmana, O., Damanik, F. H. S., Mather, M., Santoso, M. B., Widowati, W., Siregar, H., Afifah, I., Berlianti, B., Siregar, R. L. V., Afrita, D., Astrid, A. P., Ngabalin, M., Syahrani, M. L., Napsiyah, S., Haryati, H., & Tarigan, N. B. (2025). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing.
- Syafruddin, A., & Ismail, H. (2025). RELASI SUAMI–ISTRI DALAM PENAFSIRAN QS AL-NIS’ [4]:34 DAN [4]:128: STUDI KOMPARATIF TAFSIR KLASIK DAN TAFSIR KONTEMPORER. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 9(1), 518–534.
- Syrda, J. (2026). Gendered reporting of housework across relative spousal income. *Social Science Research*, 134, 103303. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2025.103303>
- Zakaria, N. D., Azahari, R., & Ahmad, B. (2023). ELEMEN KEBERTANGGUNGJAWABAN RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: Elements of Marriage Responsibility According to Islamic Perspective. *Jurnal Fiqh*, 20(2), 165–210. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol20no2.1>
- Zumrotun, S., Muhsin, I., Kuswaya, A., & Ma’mun, S. (2026). Islamic Family Law in Diaspora: Negotiating Gender and Marital Authority among Indonesian Muslim Immigrants in Sydney. *Journal of Islamic Law*, 7(1), 193–221. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5687>